

RELEVANSI PERANG SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP HUMANITY

Ahmad Zaki Mubarak

mahmadzaki23@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Dalam penyelesaian sengketa internasional, banyak negara yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai tidak dengan kekerasan senjata. Hal tersebut merupakan cita-cita setiap negara untuk menghindari konflik. Tetapi tidak sedikit negara yang justru menggunakan kekerasan senjata untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan mereka. Perang sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa sering tidak ditaati oleh beberapa negara yang menjadikan perang sebagai upaya awal penyelesaian sengketa mereka. Hal tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku, akibatnya banyak korban-korban yang terdampak dari perang tersebut. Banyak negara-negara yang bersengketa akibat cidera hubungan antara keduanya yang kemudian menimbulkan konflik. Peran PBB sebagai Dewan keamanan sangat dibutuhkan disini sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan mewujudkan perdamaian dunia. Artikel ini membahas tentang relevansi perang sebagai upaya penyelesaian sengketa internasional berdasarkan prinsip humanity dan ketentuan hukumnya.

Kata Kunci: Sengketa internasional, Perang, Humanity.

Abstract: In resolving international disputes, many countries want to resolve their problems peacefully, not by armed violence. This is the ideal of every country to avoid conflict. However, quite a few countries actually use gun violence to resolve their disputes or problems. War as a last resort in resolving disputes is often disobeyed by several countries which use war as an initial effort to resolve their disputes. This violated the applicable regulations, as a result, many victims were affected by the war. Many countries had disputes due to damaged relations between the two which then led to conflict. The role of the UN as a security council is really needed here as an international organization which has the aim of realizing world peace. This paper wants to discuss the relevance of war as an effort to resolve international disputes based on the principles of humanity and legal provisions.

Keywords: International disputes, War, Humanity.

PENDAHULUAN

Dalam dunia internasional menjalin hubungan internasional adalah suatu hal yang mutlak yang tidak bisa di hindari oleh setiap negara. Hal ini telah tertuang dalam konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan syarat terbentuknya negara salah satu poin yang paling penting adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain ,tujuannya adalah adanya saling membutuhkan satu negara dengan negara lainnya . Dengan seringnya sebuah negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain banyak dampak positif yang dihasilkan dan tidak pungkiri juga banyak dampak negatif yang tercipta . Adanya suatu negara yang terlibat suatu pertikaian atau sengketa internasional dengan negara lain . Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa ,seperti potensi sengketa antar negara dapat disebabkan karena alasan politik ,strategi militer ,ekonomi maupun ideologi dan kepentingan-kepentingan lainnya. Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum . Sengketa politik merupakan sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridis ,sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutanannya atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang diakui oleh hukum internasional .

Dalam mengadakan hubungan internasional negara dan subjek hukum internasional negara dan subjek hukum internasional lainnya yang mendasar pada perjanjian internasional harus siap menjalankan semua kewajibannya sesuai apa yang telah dijanjikan . Sengketa internasional dapat diselesaikan dengan beberapa metode atau cara yaitu dengan cara damai dan dengan cara kekerasan . Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paragraf (3) piagam PBB terdapat kewajiban bagi negara-negara anggota PBB untuk menyelesaikan sengketaanya secara damai sebagai berikut : “All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered.” Sehingga sebisa mungkin negara-negara yang bersengketa harus menyelesaikan sengketaanya secara damai ,meskipun penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan juga diakui dalam hukum internasional . Akan tetapi metode dengan cara kekerasan merupakan upaya terakhir apabila Upaya litigasi maupun non litigasi tidak berhasil . Sayangnya banyak terjadi sengketa langsung diselesaikan melalui upaya kekerasan .

Salah satu tujuan dari dirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan kemandirian internasional seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) . Sesuai dengan pasal tersebut fungsi dari badan dunia ini dan negara-negara anggotanya untuk Bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional khususnya negara-negara anggota . Selain itu kewajiban lainnya juga terdapat pada pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hubungan internasional ,semua negara wajib untuk menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan PBB . PBB telah melakukan penyuluhan bahkan memberikan arahan dalam bentuk regulasi mengenai penyelesaian sengketa dilakukan secara damai tanpa kekerasan ,namun dalam kenyataannya masih banyak negara yang melakukan Upaya penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan kekerasan (perang) . Seperti konflik antara ukraina dan rusia karena ukraina memiliki keinginan bergabung dengan NATO sehingga penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau secara paksa melalui perang . Selain itu konflik wilayah antara israel dan palestina hingga saat ini masih terus berlangsung ,kedua negara sama-sama saling menyerang satu sama lain .

Hal itu disebabkan karena ketentuan-ketentuan yang ada didalam Piagam PBB tidak mengatur mengenai larangan secara tegas terhadap penggunaan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional. Bahkan dalam piagam PBB diatur mengenai kemungkinan dilakukannya penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan senjata yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB apabila cara -cara

penyelesaian damai tidak berhasil . Hal itu mengisyaratkan tidak adanya komitmen dari PBB untuk menjaga keamanan dunia dengan masih melegalkan perang sebagai upaya penyelesaian sengketa yang justru akan banyak menimbulkan kerugian dari sisi materiil maupun dari sisi kemanusiaan karena akan membuat rakyat menderita dan sengsara .Permasalahan HAM menjadi hal yang harus segera diperhatikan oleh PBB maupun negara-negara lainnya sebelum mengambil keputusan untuk penyelesaian sengketa melalui perang . Adanya hukum humaniter atau hukum perang yang lahir pada konvensi Jenewa 1949 juga belum menjadi jaminan karena banyak negara yang tidak mentaati hukum tersebut walaupun ada lembaga yang dapat mengadili pelaku kejahatan perang seperti mahkamah internasional ad hoc dan mahkamah pidana internasional (ICC) melalui statute roma.

Pada dasarnya, banyak orang berharap perdamaian daripada perang, dan negara-negara yang mengklaim sebagai negara beradab telah berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini tercermin dalam konvensi-konvensi yang lahir dan pengesahan konvensi tersebut dalam hukum nasional negara-negara (ratifikasi). Seharusnya, seluruh negara di dunia bersedia untuk bersatu dan berkomitmen secara bersama-sama untuk terus mendorong dan mencapai perdamaian dunia. Untuk itu Persatuan Bangsa-Bangsa harus berani membuat komitmen sesuai dengan tujuan dari PBB dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia , serta harus ada kesadaran dari negara-negara lain untuk meminimalisir upaya-upaya yang justru akan merugikan keberlangsungan negara dan rakyat untuk kedepannya . PBB harus segera merevisi atau merubah bahkan menghapus regulasi mengenai upaya sengketa dengan kekerasan dan harus mengupayakan penyelesaian secara damai dengan persetujuan atau kesepakatan masing-masing negara , apabila hal itu susah untuk dilakukan maka PBB harus bertindak cepat dalam menangani konflik -konflik perang antar negara anggota dan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban perang dalam hal ini rakyat .

Untuk saat ini , Penting untuk diakui bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perjuangan panjang dan universal yang tidak lagi dapat dibatasi oleh konsep "kedaulatan negara." Meskipun beberapa negara masih sangat memegang prinsip kedaulatan mereka dalam isu HAM, keberadaan instrumen hukum HAM internasional dan dukungannya baik di tingkat internasional maupun nasional menjadi indikator utama perhatian serius terhadap masalah HAM. Namun, persoalan HAM tetap kompleks, dengan berbagai aspek pemicunya terus muncul. Ini mencerminkan sifat universal masalah HAM yang terkait erat dengan eksistensi manusia di seluruh dunia. HAM adalah hak-hak kodrati yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, perjuangan untuk menegakkan HAM adalah tugas bersama yang perlu terus diperjuangkan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dunia, penting untuk terus mendiskusikan, menyadari, dan memajukan pemahaman tentang HAM. HAM adalah bagian integral dari martabat manusia, dan komunitas internasional terus berusaha untuk mencapai perlindungan dan penegakan HAM yang lebih efektif di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif artinya penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan menggunakan peraturan serta literatur yang berkaitan dengan masalah atau kasus yang diteliti bahan atau sumber data hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder melalui analisis, pencarian sumber di website, jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui perang atau kekuatan bersenjata

Dalam suatu negara modern, pertentangan bersenjata antara dua orang atau lebih dari dua orang penduduk adalah ilegal. Pendapat umum telah meyakini bahwa pertentangan bersenjata antara penduduk adalah tidak sesuai dengan hukum nasional. Dipengaruhi oleh situasi ini dan penolakan terhadap penggunaan perang sebagai alat politik nasional, banyak orang sering memandang bahwa perang dan hukum berada dalam konflik satu sama lain. Pandangan seperti ini mengesampingkan kenyataan bahwa negara-negara memiliki kedaulatan dan tidak ada otoritas pusat di atas mereka yang mampu menguatkan hukum internasional. Pertentangan bersenjata tidak selalu dapat dihindari, dan hukum internasional mengakui kenyataan ini. Namun, di samping itu, ada kewajiban-kewajiban yang membatasi hak berperang dan peraturan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dengan demikian, meskipun kekerasan menandakan berakhirnya hubungan damai, masih ada kewajiban tertentu yang berlaku di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Oleh karena itu, perang adalah suatu keadaan yang diatur oleh hukum internasional. Berdasarkan pada pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka penggunaan kekuatan bersenjata dibenarkan, tetapi hanya dalam hal membela diri apabila terjadi suatu serangan senjata terhadap negaranya. Tindakan-tindakan yang diambil oleh para anggota dalam upaya membela diri juga harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kemudian, Hukum Humaniter Internasional (HHI) lahir sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlunya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Konvensi Jenewa 1949 menjadi bagian dari hukum internasional yang diterima secara luas, karena tujuannya adalah untuk menghumanisasi perang. HHI sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di tengah situasi perang dan konflik bersenjata. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berperan sebagai pihak ketiga non-negara dan beroperasi di berbagai wilayah konflik untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghormati aturan-aturan yang telah disepakati dalam Konvensi Jenewa oleh negara-negara di seluruh dunia.

Hukum perang, atau yang sering disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI), memiliki sejarah yang sangat tua, seiring dengan sejarah peradaban manusia dan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mencatat bahwa selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal perdamaian selama 250 tahun, yang merupakan kenyataan yang menyedihkan. Naluri untuk mempertahankan diri akhirnya mendorong keinsyafan bahwa perang tanpa batas merugikan umat manusia, sehingga muncul pembatasan-pembatasan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.

Sejarah HHI juga dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan budaya di seluruh dunia. Namun, perkembangan modern HHI dimulai pada abad ke-19, ketika negara-negara mulai menyusun aturan praktis berdasarkan pengalaman pahit dari peperangan modern. HHI sejak itu mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. HHI tidak bertujuan untuk melarang perang atau mengatur "permainan perang," tetapi lebih berfokus pada alasan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan individu dan membatasi wilayah di mana kebrutalan dalam konflik bersenjata diperbolehkan. Oleh karena itu, HHI kadang-kadang disebut sebagai peraturan perang berperikemanusiaan.

Gagasan tentang pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam peperangan atau konflik bersenjata telah berkembang jauh sebelum Henry Dunant. Ini

telah ada dalam berbagai peradaban manusia. Hukum perang, sebagai aturan-aturan untuk membatasi perilaku peperangan, juga telah dikenal sejak zaman kuno. Sejak zaman primitif, aturan-aturan tertentu mengenai bagaimana bertarung dalam pertempuran sudah ada, termasuk aturan seperti memberikan tanda kepada lawan sebelum memulai serangan, waktu persiapan, penggunaan senjata, kondisi gencatan senjata, dan sebagainya. Berbagai peradaban, seperti Papua, Sumeria, Babel, Persia, Yunani, dan Romawi, memiliki aturan-aturan pertempuran yang diikuti oleh warganya. Bahkan agama-agama seperti Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha juga memiliki ketentuan tentang hukum konflik bersenjata. Dalam sejarah, norma kemanusiaan telah ada untuk melindungi korban konflik bersenjata seperti korban luka, korban sakit, dan korban karam. Contohnya, dalam Kitab Perjanjian Lama, ada anjuran agar orang Yahudi tidak membunuh musuh yang telah menyerah, memberikan kasih sayang kepada prajurit yang terluka, para wanita, dan anak-anak. Terdapat juga kisah ketika Raja Israel melarang pembantaian terhadap para tawanan perang setelah dinasihati oleh nabi Elisha. Di India, Hukum Manu merupakan kode hukum pertama yang tertulis di Asia, yang mengatur hubungan antarkasta dan perilaku peperangan serta jenis-jenis persenjataan yang tidak boleh digunakan dalam perang. Semua ini menunjukkan bahwa gagasan tentang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam perang telah ada dalam berbagai peradaban dan tradisi kemanusiaan mereka masing-masing.

Selain itu, dalam Islam perang juga diatur oleh aturan-aturan yang mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan. Al-Qur'an, dalam surat al-Baqarah 193, menekankan bahwa perang harus dihentikan jika pihak lawan berhenti memusuhi, sehingga tidak ada permusuhan lagi. Ini sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) modern yang menegaskan perlindungan terhadap tentara yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran, yang tidak boleh dijadikan target. Sejarah Islam mencatat bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar, prinsip-prinsip kemanusiaan dalam perang telah berkembang. Abu Bakar melarang perlakuan merendahkan martabat terhadap penduduk sipil yang tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran, seperti perempuan, anak-anak, rahib, pertapa, orang lanjut usia, orang buta, dan orang gila. Dia juga melarang tindakan seperti mutilasi, membunuh anak kecil atau laki-laki tua, membakar tanaman, dan membantai ternak, kecuali untuk makanan. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata dalam konteks Islam.

2. Relevansi perang sebagai upaya penyelesaian sengketa internasional berdasarkan prinsip humanity

Adanya hukum humaniter atau hukum perang menandakan bahwasannya perang secara tidak langsung merupakan upaya yang dilegalkan untuk menyelesaikan sengketa tetapi dengan memperhatikan aturan-aturan dalam perang tersebut. Adapun tujuan hukum humaniter :

- 1) Memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
- 2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang
- 3) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota Angkatan bersenjata, kepala negara, Menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional mengikat pasukan-pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terlibat dalam suatu konflik militer. Tetapi

dapat menjadi pertimbangan pasukan PBB tidak terikat dengan ketentuan tersebut jika terlibat dalam operasi dalam suatu negara, sedangkan Angkatan perang dari negara terkait tetap harus tunduk pada peraturan dalam hukum humaniter.

Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh beberapa pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik dalam internasional maupun non-internasional. Disisi lain para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh isu saat ini yaitu penyerangan Hamas terhadap Israel. Hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 lalu dimana konflik terjadi antara Israel dengan Palestina di Gaza, saat itu Israel melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina dalam bentuk genosida yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Lebih dari 1000 orang tewas dari kalangan sipil, termasuk kaum Perempuan dan anak-anak. Tindakan Israel pada waktu itu secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter, tetapi dalam kenyataannya belum ada upaya untuk memberikan sanksi terhadap negara atau individu yang terlibat tindakan tersebut.

Jika melihat kondisi saat ini perang memang banyak merugikan banyak pihak, menurut F. Sugeng Istanto, pertikaian bersenjata atau perang adalah suatu pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Sementara itu, menurut J. G. Starke, keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk dapat menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian dimana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Perang sering dipicu oleh upaya balas dendam antar negara atau biasa disebut retorsi. Menurut J.G. Starke, retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya telah dihina, misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilege-diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi-konsesi fiskal dan bea.

Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto keadaan yang membenarkan penggunaan retorsi sampai saat ini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beranekaragam. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak terikat dengan ketentuan Piagamnya. Pada Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Pembalasan adalah suatu metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti kerugian dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Sementara itu, F. Sugeng Istanto memberikan definisi reprisal sebagai pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan retorsi hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sedangkan perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Reprisal di suatu masa perang adalah perbuatan pembalasan antara pihak yang berperang dengan tujuan untuk memaksa pihak lawan menghentikan perbuatannya yang telah melanggar hukum perang. Misalnya, pada tahun 1939 sampai 1940, Inggris menahan barang-barang ekspor Jerman yang dimuat kapal netral sebagai pembalasan atas

perbuatan tidak sah, yaitu penenggelaman kapal dagang oleh ranjau yang dipasang oleh angkatan laut Jerman. Jika melihat penjelasan diatas bahwasannya balas dendam dapat menjadi salah satu factor terjadinya perang internasional . Perang yang seharusnya menyelesaikan sengketa , justru akan berdampak buruk berkelanjutan terhadap kedua negara yang bersengketa .

Tidak jarang juga adanya intervensi dari negara lain yang memanfaatkan situasi untuk mengadu domba antar negara yang berkonflik ,bukan mencari solusi damai tetapi justru menambah situasi semakin memanas . Perkataan intervensi seringkali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campurtangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Menurut suatu pengertian yang lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu, bukanlah satu intervensi suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada suatu negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi. Campurtangan harus berbentuk suatu perintah, yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan berdiri dibelakangnya , campurtangan tersebut hampir selalu disertai dengan suatu bentuk atau implikasi tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara bersangkutan .

Jika melihat situasi di era modern saat ini , perang harus menjadi perhatian serius dari PBB maupun negara-negara di seluruh dunia . Keterkaitan perang dengan aspek humanity atau kemanusiaan sangatlah erat , perang banyak menimbulkan dampak negatif terhadap negara yang berkonflik mulai dari segi ekonomi ,infrastruktur ,hubungan luar negeri dan yang paling buruk adalah aspek kemanusiaan yang berujung pada pelanggaran HAM berat . PBB dan negara-negara di dunia harus bergerak cepat dalam mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan dalam menanggulangi darurat perang . Dilihat dari berbagai aspek tersebut perang sudah tidak cocok masuk dalam upaya penyelesaian sengketa internasional walaupun sebagai upaya terakhir . Karena banyaknya negara yang justru menjadikan perang sebagai upaya awal dalam penyelesaian konflik mereka . Terkait halnya hukum humaniter yang mengatur tentang perang ,PBB dan pihak-pihak terkait harus mulai merevisi lagi isi ,kebijakan ,dan upaya hukum serta perlindungan korban terhadap negara yang berkonflik . Jika hal itu memang sulit bahkan tidak bisa dilakukan PBB harus mengoptimalkan aspek kemanusiaan akibat dari perang agar korban perang selalu mendapatkan perlindungan serta tempat yang aman dan nyaman bagi keberlangsungan kehidupan rakyat terdampak. Upaya-upaya damai juga dapat dioptimalkan oleh PBB seperti upaya negosiasi ,mediasi ,jasa-jasa baik, arbitrase , konsiliasi ,pengadilan internasional dan cara-cara damai lainnya . Cara-cara tersebut diberi landasan hukum ,berupa piagam ,perjanjian ,atau konvensi yang telah menjadidkan cara-cara tersebut mengikat bagi negara-negara terkait yang pada akhirnya pengatturan cara-cara damai yang dituangkan dalam instrument atau perjanjian internasional adalah untuk mencegah dan menghindari negara-negara yang menggunakan cara-cara militer atau perang sebagai cara penyelesaian sengketa mereka. .

Selain itu Peran ICRC atau palang merah internasional harus dioptimalkan ICRC harus selalu hadir untuk ikut campur dalam penyelesaian konflik tersebut dengan menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang menekankan prinsip netralitas dan kemandirian. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari provokasi dan memberikan bantuan dalam menangani isu-isu kemanusiaan. Tiga upaya yang dilakukan oleh ICRC meliputi mendukung kebijakan nasional, memperkuat lembaga dan sistem perlindungan warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, serta meningkatkan pemahaman tentang isu perlindungan Hak Asasi Manusia. Seluruh intervensi kemanusiaan yang dijalankan

oleh ICRC didasarkan pada Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan demi perlindungan Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Dalam dunia internasional menjalin kerjasama dan hubungan diplomasi suatu hal yang mutlak yang tidak bisa di hindari oleh setiap negara .Sering kali hubungan itu menimbulkan dampak positif bagi negara terkait tapi sering juga menimbulkan perselisihan antar negara karena adanya perbedaan kepentingan yang mengakibatkan munculnya sengketa. Sengketa internasional memiliki berbagai sumber potensi konflik, dan penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempromosikan penyelesaian damai daripada perang. Hukum internasional membedakan antara sengketa politik dan sengketa hukum, dan PBB memiliki peran penting dalam mempromosikan penyelesaian damai. Hukum humaniter internasional juga penting dalam mengatur konflik bersenjata, meskipun ada tantangan dalam penegakan ketentuan ini. Kesadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan kemanusiaan dalam konflik perlu ditingkatkan. Pentingnya meredakan retorsi dan reprisal dalam mencegah konflik bersenjata. Kesimpulan ini mengemukakan bahwa perdamaian dunia dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tujuan utama yang harus dikejar oleh komunitas internasional.

Persatuan Bangsa -Bangsa harus mengoptimalkan peran sebagai organisasi internasional dengan berani membuat komitmen sesuai dengan tujuan dari PBB dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia , serta harus ada kesadaran dari negara-negara lain untuk meminimalisir upaya-upaya yang justru akan merugikan keberlangsungan negara dan rakyat untuk kedepannya . PBB harus segera merevisi atau merubah bahkan menghapus regulasi mengenai upaya sengketa dengan kekerasan dan harus mengupayakan penyelesaian secara damai dengan persetujuan atau kesepakatan masing-masing negara , apabila hal itu susah untuk dilakukan maka PBB harus bertindak cepat dalam menangani konflik -konflik perang antar negara anggota dan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban perang dalam hal ini rakyat .

Kemudian lahirnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlunya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Konvensi Jenewa 1949 menjadi bagian dari hukum internasional yang diterima secara luas, karena tujuannya adalah untuk menghumanisasi perang. HHI sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di tengah situasi perang dan konflik bersenjata. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berperan sebagai pihak ketiga non-negara dan beroperasi di berbagai wilayah konflik untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghormati aturan-aturan yang telah disepakati dalam Konvensi Jenewa oleh negara-negara di seluruh dunia. Dampak perang terhadap humanity atau kemanusiaan sangat tinggi serta relevansi terhadap HAM juga sangat besar ,jika perang masih relevan sebagai upaya penyelesaian sengketa maka bukan tidak mungkin perang dunia bisa saja terjadi karena banyaknya intervensi dari negara-negara lain . Prinsip humanity tetap harus diprioritaskan oleh PBB ,Palang merah internasional serta organisasi-organisasi lain maupun negara-negara lain yang ikut serta mengawal perdamaian dunia agar dapat terus menjaga hak hidup warga negara bersangkutan .

Saran

Keterkaitan perang dalam upaya penyelesaian sengketa harus menjadi perhatian serius bagi PBB maupun negara-negara lain karena menimbulkan dampak yang buruk khususnya aspek kemanusiaan . PBB harus segera mengambil jalan tengah mengupayakan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai yaitu dengan penyelesaian yudisial atau peradilan dengan mempertimbangkan dari Lembaga Mahkamah internasional , serta PBB harus memberikan jaminan keselamatan bagi korban-korban yang terdampak perang .Permasalahan perang harus segera di sudahi karena menjadi urgensi bagi negara yang bersangkutan maupun negara-negara lain .Menciptakan hubungan damai akan lebih baik dan akan memberikan banyak manfaat dari pada menciptakan hubungan penuh konflik yang hanya memberikan kerugian semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2020). HUKUM PPENYELESAIAN SENNGKETA INTERNASIONAL . Jakarta timur : Sinar grafika.
- Ardila, N. (2018). Intervensi Kemanusiaan Internasional Committe of the Res Cross (ICRC) terhadap korban konflik di suriah. Ilmu Hubungan internasional , 404-4012.
- asnawi, M. (2017). Konsistensi penegakkan hukum humaniter internasional dalam hubungan antar bangsa . jurnal hukum samudra keadilan , 111-115.
- Bakry, U. S. (20119). Hukum Humaniter Internasional . Jakarta: Kencana.
- HZ, E. D. (2011). Penegakan hukum humaniter internasional dalam hal terjadinya kejahatan pperang berdasarkan konvensi jenewa 1949. Jurnal ilmu hukum , 256-259.
- Kusumaatmaja, M. (1980). Hukum internasional humaniter dalam pelaksanaan dan penerapannya di indonesia . Bandung: Bina cipta.
- mangku, D. g. (2012). Studi kajian umum tentang penyelesaian sengketa internasional termasuk didalam tubuh ASEAN. Jurnal komunikasi hukum, 150.
- putra, I. K. (2022). Penyelesaian sengketa internasional pada konflik rusia dan ukraina dari perspektif hukum internasional . Jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiksha, 261-264.
- Ruhardi, A. (2022). HUKUM HUMANITER . Bandung: Bhakti persada.
- S, M. T. (2013). Penyelesaian sengketa internasional melalui kekuatan bersenjata oleh perserikatan bangsa-bangsa dalam menjaga perdamaian dunia.
- Sukarni. (2022). Hukum penyelesaian sengketa internasional . Malang : UB Press.